



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. bentuk insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang diberikan;

- c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- e. kewajiban dan/atau tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor;
- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; dan
- g. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal Daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. pemberian fasilitasi Modal kepada Usaha Mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - c. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. fasilitasi bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu 1 (satu) pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi disesuaikan dengan:
- a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. kinerja Investor; dan
 - c. prospek usaha dari Investor.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati memberikan insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi dan penilaian; dan
 - c. pelaksanaan Pemberian.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

Pasal 7

- (1) Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, minimal berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, minimal berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, minimal berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 8

Masyarakat, Pelaku Usaha Mikro dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses verifikasi didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Bentuk dan besaran insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan /atau Investor.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.

- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
 - e. bentuk insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - f. jangka waktu insentif; dan
 - g. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN/ATAU TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 12

Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan Masyarakat;
- e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 13

Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan Daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. hasil evaluasi Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Frekuensi Pemberian Insentif dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. yang melakukan usaha baru sebanyak 1 (satu) kali untuk bidang usaha yang sama;
- b. setiap kali akan melakukan perluasan usaha; dan/atau
- c. setiap kali akan melakukan pengembangan usaha.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman Modal melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melaporkan perkembangan kegiatan Investasi pada laporan kegiatan Investasi yang disampaikan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman Modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 1. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 2. pengelolaan usaha; dan
 3. rencana kegiatan usaha.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman Modal menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Investasi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan Investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada gubernur Setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 November 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.08.116.24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Penanaman Modal mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, antara lain: meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik bruto daerah, dan mengembangkan Usaha Mikro. dan koperasi. Untuk menerapkan keberlanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah harus mengembangkan kebijakan yang mendorong terciptanya lingkungan usaha yang menguntungkan bagi Investor dan penguatan daya saing perekonomian nasional. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi dengan memberikan insentif dan/atau memberikan kesempatan kepada Masyarakat dan/atau Investor masih relatif sedikit bahkan cenderung negatif.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mewajibkan pemerintah daerah melibatkan Masyarakat dan swasta dalam pembangunan Daerah. Selain itu, aparat Pemerintah Daerah dapat mendorong partisipasi Masyarakat dan swasta untuk mendorong dan/atau memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dimana Pemberian Insentif dan/atau pelayanan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan peraturan daerah.

Oleh karena itu, perlu disusun peraturan Daerah sebagai pedoman Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Selain itu, tujuan peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan insentif dan/atau memudahkan penanaman Modal tepat sasaran di Kabupaten Soppeng serta mewujudkan pemerataan penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 162